

ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BARANG YANG DIBIYAI OLEH APBN PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTA MANADO

ANALYSIS OF CALCULATIONS, DEPOSITIONS AND REPORTING OF INCOME TAXES ARTICLE 22 FOR PURCHASING GOODS FINANCED BY THE STATE BUDGET IN THE STATE VOCATIONAL SERVICE OFFICE IN MANADO CITY

Oleh :
Rendy Sampouw¹
Inggriani Elim²

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail :

¹rendysampouw8@gmail.com

²inggriani_elim@unsrat.ac.id

Abstrak: Pajak merupakan bagian penting dalam kebijakan fiskal negara karena selain sebagai sumber pendapatan negara yang sangat potensial juga memiliki kontribusi yang tinggi bagi penerimaan APBN. Perpajakan yang di dalamnya terdapat unsur Pajak Penghasilan Pasal 22 juga bagian dari kebijakan fiskal, karena merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai oleh APBN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka prosedur Perhitungan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017. Dimana dalam prosedur perhitungan PPh Pasal 22 atas pembelian barang dikenakan pemotongan sebesar 1,5% dari dasar pengenaan pajak. Untuk prosedur penyetoran dilakukan pada hari yang sama saat dilaksanakan pembayaran. Sedangkan prosedur pelaporan dilakukan tidak dalam bentuk pelaporan SPT masa melainkan bersamaan dengan pelaporan SPT Tahunan. Dalam hal pelaporan pajak, bendahara KPPN Manado sebaiknya melakukan pelaporan atas pajak penghasilan pasal 22 sesuai dengan ketentuan PMK No. 34/PMK.010/2017 atau dalam bentuk pelaporan SPT Masa dan bukan dalam bentuk SPT Tahunan.

Kata Kunci: perhitungan, penyetoran, pelaporan, pajak penghasilan pasal 22

Abstract: Tax is an important part of the country's fiscal policy because in addition to being a very potential source of state revenue it also has a high contribution to state budget revenues. Taxation which includes an Article 22 of Income Tax is also part of fiscal policy, because it is a type of tax imposed by the government. The purpose of this study is to find out how the calculation, deposit and reporting of Article 22 of Income Tax on purchases of goods financed by the State Budget at the Manado State Treasury Service Office is in accordance with the Minister of Finance Regulation No. 34 / PMK.010 / 2017. This research method uses quantitative descriptive methods. Based on the results of the study, the procedure for calculating income tax article 22 on the purchase of goods at the Manado City State Treasury Service Office is in accordance with the Minister of Finance Regulation No. 34 / PMK.010 / 2017. Where in the procedure of calculating Income Tax Article 22 on the purchase of goods subject to a cut of 1.5% of the tax base. The deposit procedure is done on the same day the payment is made. While the reporting procedure is done not in the form of periodic tax return reporting, but in conjunction with Annual Tax return reporting. In the case of tax reporting, the treasurer of the KPPN Manado should report on income tax article 22 in accordance with PMK regulation No. 34 / PMK.010 / 2017 or in the form of reporting the Annual Tax Return and not in the form of Annual Tax Return.

Keywords: calculation, deposit, reporting, income tax article 22

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara yang potensial dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional diberbagai sektor yang wajib dibayarkan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam membiayai pembangunan nasional, negara membutuhkan anggaran dana yang sangat besar, dimana di dalamnya bersumber dari penerimaan pajak. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang banyak dipungut di Indonesia dan berasal dari APBN salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 atau disingkat PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Dasar hukum PPh pasal 22 adalah undang-undang nomor 36 tahun 2008.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan yakni untuk mengetahui Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado tentang kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

Pengertian Akuntansi

Menurut Lubis (2015:4) Akuntansi merupakan pemahaman berupa penerangan yang memberikan penjelasan pada pihak yang memiliki wewenang, perihal keadaan dari situasi perusahaan dan kegiatan perdagangan industri. Untuk menerapkan, ilmu akuntansi harus mematuhi dasar-dasar yang berlaku sesuai dengan ketentuan, untuk memudahkan pemilik wewenang dalam membandingkan kinerja industri dengan industri dalam bidang yang sejenis.

Akuntansi Pajak

Menurut Waluyo, (2016:2) Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi Pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar akuntansi dapat digunakan atau berlaku bagi akuntansi pajak, hanya memang terdapat karakteristik dan tujuan pelaporan keuangan fiskal yang berbeda.

Manfaat Akuntansi Pajak

1. Membuat perencanaan dan strategi perpajakan.
2. Menyajikan analisa mengenai potensi pajak perusahaan di masa mendatang.
3. Mampu menerapkan perlakuan akuntansi atas kejadian perpajakan.
4. Sebagai bahan evaluasi.
5. Meningkatkan sadar pajak bagi wajib pajak.

Konsep Pajak

Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4) Fungsi pajak dibagi menjadi dua fungsi yaitu :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*cregulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2013:11) dapat dibagi menjadi:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Konsep Pajak Penghasilan Pasal 22

Definisi Umum Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah **bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.**

Dasar dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Dasar Pemungutan PPh Pasal 22 terdiri atas :

1. Nilai impor, yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yang terdiri atas *cost insurance and freight* (CIF) ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.
2. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai (DPP PPN) yang dapat berupa harga pembelian / penjualan.

Besarnya DPP ditentukan sebagai berikut :

- a. Dalam hal harga pembelian / penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), DPP PPN sama dengan harga pembelian / penjualan.
- b. Dalam hal harga pembelian / penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka DPP adalah : $DPP = (100/110) \times \text{harga pembelian / penjualan}$.
- c. Dalam hal harga pembelian / penjualan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), maka DPP adalah : $DPP = (100 / (110 + \text{tarif PPnBM}) \times \text{harga pembelian / penjualan}$.

Tabel 1. Tarif Pemungutan PPh Pasal 22

No	Objek Pajak	Tarif Pajak
1	Impor barang (menggunakan API)	$2,5\% \times \text{nilai impor}$
2	Impor barang (tidak menggunakan API)	$7,5\% \times \text{nilai impor}$
3	Pembelian barang oleh instansi pemerintah	$1,5\% \times \text{harga pembelian (tidak termasuk PPN)}$
4	Penjualan BBM kepada SPBU Pertamina	$0,25\% \times \text{penjualan (tidak termasuk PPN)}$
5	Penjualan BBM kepada SPBU non Pertamina dan non SPBU	$0,3\% \times \text{penjualan (tidak termasuk PPN)}$
6	Penjualan bahan bakar gas	$0,3\% \times \text{penjualan (tidak termasuk PPN)}$
7	Penjualan pelumas	$0,3\% \times \text{penjualan (tidak termasuk PPN)}$
8	Penjualan kertas	$0,1\% \times \text{DPP PPN}$
9	Penjualan semen	$0,25\% \times \text{DPP PPN}$
10	Penjualan kendaraan bermotor	$0,45\% \times \text{DPP PPN}$
11	Penjualan baja	$0,3\% \times \text{DPP PPN}$
12	Penjualan barang sangat mewah	$5\% \times \text{harga jual}$
13	Pembelian bahan keperluan industri	$0,25\% \times \text{harga pembelian (tidak termasuk PPN)}$

Sumber : Siti Resmi, 2013

Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa**Tabel 2. Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa**

No	Jenis SPT Masa	Batas Waktu Penyetoran	Batas Waktu Pelaporan
1	PPh Pasal 21/26	Tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
2	PPh Pasal 23/26	Tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
3	PPh Pasal 25	Tanggal 15 (Lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
4	PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM oleh Bea Cukai.	1 (satu) hari setelah dipungut.	7 (tujuh) hari setelah pembayaran.
5	PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah	Pada hari yang sama saat penyerahan barang.	Tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya.
6	PPh Pasal 22 Pertamina	Sebelum <i>Delivery Order</i> dibayar	Paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah masa pajak berakhir.
7	PPh Pasal 22 Pemungut Tertentu	Tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
8	PPh Pasal 4 ayat (2)	Tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
9	PPN dan PPnBM PKP	Akhir bulan berikutnya sebelum penyampaian SPT	Akhir masa pajak berikutnya.
10	PPN dan PPnBM Bendaharawan	Tanggal 17 (tujuh belas) bulan berikutnya	20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak
11	PPN dan PPnBM Pemungut Non Bendaharawan	Tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya	20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak
12	1. PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak.	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak
	2. PPh Wajib Pajak Badan	Tanggal 25 (dua puluh lima) bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak.	Paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak

Sumber : Siti Resmi, 2014

Penelitian Terdahulu

Mapanawang (2018) Evaluasi Penerapan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Dengan APBN Di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Metode Penelitian yang digunakan Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa baik Perhitungan maupun Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 107/PMK.010/2015. Persamaan dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya melakukan evaluasi penerapan bukan analisis, serta didalam penelitian sebelumnya tidak dibahas tentang penyetoran dan pelaporan pajak melainkan pencatatan atas pajak.

Bala (2018) Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT. Makmur Auto Mandiri. Metode Penelitian yang digunakan Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa Mekanisme penghitungan, pencatatan dan penyetoran tentang PPN yang terutang PT Makmur Auto Mandiri telah sesuai dengan peraturan perundang undangan pajak yang berlaku yaitu UU No 42 Tahun 2009, Begitu juga

Mekanisme penghitungan, pencatatan dan penyetoran mengenai PPh Pasal 22 yang terutang PT Makmur Auto Mandiri sudah sesuai seperti aturan undang-undang pajak yang diterapkan yakni UU No 36 Tahun 2008. Persamaan dengan penelitian ini yaitu Peneliti sebelumnya membahas bagaimana proses penghitungan dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada objek yang diteliti. Sedangkan perbedaannya yaitu Penelitian sebelumnya tidak hanya berfokus pada pembahasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 tapi juga menyangkut Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu dalam pembahasannya tidak menjelaskan terkait proses pelaporan.

Mufarokhah (2018) Analisis Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan Deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapati bahwa Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi dalam hal perhitungan dan penyetoran sudah mengikut undang-undang yang berlaku, namun dalam hal pelaporan tidak melakukan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22. Persamaan dengan penelitian ini yaitu Penelitian sebelumnya melakukan analisis terhadap penerapan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang. Sedangkan perbedaannya yaitu Peneliti sebelumnya tidak hanya berfokus dalam melakukan penelitian mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 tapi juga melakukan analisa terhadap proses penerapan atas Pajak Pertambahan Nilai.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang berbentuk deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menguraikan sifat-sifat dan keadaan sebenarnya dari suatu objek penelitian. Tujuannya adalah mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado. Dan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka lamanya waktu yang digunakan untuk meneliti adalah dua bulan.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Survey Pendahuluan
2. Identifikasi objek
3. Pengumpulan data
4. Analisa data
5. Hasil Penelitian
6. Kesimpulan dan saran

Metode Pengumpulan Data

Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dari data seperti sejarah singkat, struktur organisasi didalamnya, tugas dan fungsi serta data lainnya yang relevan dengan penulisan ini (Data kualitatif). Serta data yang menyangkut pemungutan PPh atas pembelian barang, Surat Setoran Pajak (SSP), Bukti Penerimaan Pajak (BPN), buku pembantu pajak serta data lainnya yang mendukung dalam pembahasan penelitian ini (Data Kuantitatif).

Sumber Data

Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh lewat wawancara dengan bendahara KPPN Kota Manado. Dan untuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di KPPN Kota Manado.

Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang terkumpul diperoleh melalui prosedur yaitu Survei pendahuluan hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan dari organisasi secara keseluruhan sehingga dapat menentukan masalah apa yang dihadapi. Survei dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut.

1. Wawancara, Seperti wawancara dengan kepala kantor dan bendahara.
2. Studi Dokumentasi, Seperti laporan keuangan bendahara yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 22.

3. Penelitian observasi, teknik pengumpulan data melalui pengamatan pada objek studi yang diteliti.

Metode Analisis

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti dalam menguraikan data yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Melakukan analisis tentang cara perhitungan PPh Pasal 22 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 dihubungkan dengan susunan aturan perhitungan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
2. Melakukan analisis tentang cara penyetoran dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 22 berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 dihubungkan dengan susunan pembayaran.
3. Membuat perbandingan antara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan PMK Nomor 34/PMK.010/2017.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado Sejarah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado pada jaman kolonial adalah Central Kantoor Voor De Comptabiliteit (CKC) yang berkedudukan di kompleks Sekolah Suster Tomohon. Setelah penyerahan kedaulatan oleh belanda kepada Indonesia, kantor ini dinamakan Kantor Pusat Perbendaharaan (KPP) yang tetap berkedudukan di Tomohon dan pada tahun 1951 berubah menjadi Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) yang lokasinya dipindahkan ke kompleks bukit inspirasi tomohon. Pada zaman pergolakan PRRI/Permesta tahun /1958 secara berangsur angsur dipindahkan ke Manado dengan mengambil tempat sebagian di gedung kantor dewan minahasa (gedung Joeang) dan sebagian lagi di kantor percetakan negara tikala manado.

Tahun 1965 KPN berubah menjadi kantor bendahara negara. Tahun 1970 terjadi kebakaran sehingga sebagian dipindahkan di jalan Bethesda No. 8 dan menempati gedung baru. Tahun 1975 berubah menjadi 2 kantor dengan nama Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN). Tahun 1990 Kantor Kas Negara dan Kantor Perbendaharaan Negara digabung menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Pada tahun 2002 KPKN Manado dipindahkan lagi di jalan 17 Agustus Nomor 34 Manado. Pada tahun 2005 KPKN berubah menjadi KPPN Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Dengan dicanangkannya reformasi birokrasi maka mulai terhitung tanggal 30 Juli 2007 KPPN Manado menjadi KPPN Percontohan tahap I bersama dengan 17 KPPN Propinsi lainnya.

Visi dan Misi KPPN Kota Manado

Visi

“Menjadi Pelaksana Fungsi Bendahara Umum Negara di Daerah Yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel untuk Mewujudkan Pelayanan Prima”.

Misi

1. Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah;
2. Mengelola penerimaan negara secara professional dan akuntabel;
3. Mewujudkan pelaporan pertanggung jawaban APBN yang akurat dan tepat waktu;
4. Mewujudkan sarana dan prasarana yang aman dan memadai guna menunjang pelaksanaan tugas pokok.

Hasil Penelitian

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang yang dibiayai oleh APBN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Manado merupakan ujung tombak pelayanan publik dalam jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan pelayanan. Untuk menunjang kinerja dalam melakukan pelayanannya, KPPN Kota Manado dalam realisasinya melakukan pengadaan barang yang bersumber dari dana APBN.

Tarif yang berlaku dalam pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai oleh APBN/APBD yaitu:

1,5% x Harga Pembelian (Tidak termasuk PPN)
--

Apabila Wajib Pajak penerima penghasilan (rekanan) tidak memiliki NPWP maka tarifnya 100% lebih tinggi dari tarif sebenarnya, yaitu:

3% x Harga Pembelian (Tidak termasuk PPN)
--

Berikut tabel perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado.

Tabel 3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado

Masa Pajak	Objek PPh Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	PPh Pasal 22 Tarif (1,5%)
08-02-2017	PPh atas Pembelian ATK	Rp. 23.576.000	Rp. 353.640
11-04-2017	PPh atas Biaya Foto Copy	Rp. 2.866.800	Rp. 43.002
11-04-2017	PPh atas Biaya Foto Copy	Rp. 2.503.666	Rp. 37.555
28-07-2017	PPh atas Biaya Konsumsi Sosialisasi	Rp. 16.466.666	Rp. 247.000
28-07-2017	PPh atas Pembelian Snack Sosialisasi	Rp. 9.133.333	Rp. 137.000
27-10-2017	PPh atas pembelian supplies computer	Rp. 4.000.000	Rp. 60.000
27-10-2017	PPh atas pembelian Printer laser	Rp. 7.757.533	Rp. 116.363
27-10-2017	PPh atas pengadaan amplop dinas KPPN Manado	Rp. 3.226.666	Rp. 48.400
27-10-2017	PPh atas Biaya Foto copy	Rp. 2.300.933	Rp. 34.514
27-10-2017	PPh atas Biaya perbaikan gedung	Rp. 13.130.933	Rp. 196.964
19-12-2017	PPh atas Biaya service genset	Rp. 3.696.600	Rp. 55.450
19-12-2017	PPh atas Belanja Toner	Rp. 4.050.000	Rp. 60.750
	TOTAL	Rp. 92.709.130	Rp. 1.390.638

Sumber : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado, 2017 (Data Olahan)

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dalam tahun anggaran 2017 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado melaksanakan kewajiban terhadap pemungutan PPh Pasal 22 hanya pada bulan Februari, April, Juli, Oktober dan Desember dengan total jumlah pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut sebesar Rp. 1.390.638 Serta Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp. 92.709.130

Tabel 4. Perbandingan Perhitungan

No	Objek PPh Pasal 22	Pajak Penghasilan Pasal 22		Selisih
		Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	PMK No. 34/PMK.010/2017	
1	PPh atas pembelian ATK	353.640	353.640	-
2	PPh atas pembayaran foto copy	43.002	43.002	-
3	PPh atas pembayaran foto copy	37.555	37.555	-
4	PPh atas biaya konsumsi sosialisasi	247.000	247.000	-
5	PPh atas pembelian snack sosialisasi	137.000	137.000	-
6	PPh atas pembelian supplies computer	60.000	60.000	-
7	PPh atas pembelian printer laser	116.363	116.363	-
8	PPh atas pengadaan amplop dinas	48.400	48.400	-
9	PPh atas biaya foto copy	34.514	34.514	-
10	PPh atas biaya perbaikan gedung	196.964	196.964	-
11	PPh atas biaya service genset	55.450	55.450	-
12	PPh atas belanja toner	60.750	60.750	-

Sumber : Data Olahan, 2017

Pada Tabel 4 menunjukkan perbandingan antara hasil perhitungan PPh Pasal 22 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 menunjukkan kesesuaian. Hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya selisih Perhitungan yang dilakukan oleh KPPN dengan Peraturan yang berlaku.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang yang dibiayai oleh APBN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado

Tabel 5. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado

Masa Pajak	PPH Pasal 22 Tarif (1,5%)	Tanggal Penyetoran	Keterangan
Januari 2017	-	-	Tidak terjadi transaksi
Februari 2017	Rp. 353.640	08 – 02 – 2017	Tidak Terlambat
Maret 2017	-	-	Tidak terjadi transaksi
April 2017	Rp. 80.557	11 – 04 – 2017	Tidak Terlambat
Mei 2017	-	-	Tidak terjadi transaksi
Juni 2017	-	-	Tidak terjadi transaksi
Juli 2017	Rp. 384.000	28 – 07 – 2017	Tidak Terlambat
Agustus 2017	-	-	Tidak terjadi transaksi
September 2017	-	-	Tidak terjadi transaksi
Oktober 2017	Rp. 456.241	27 – 10 – 2017	Tidak Terlambat
November 2017	-	-	Tidak terjadi transaksi
Desember 2017	Rp. 116.200	19 – 12 – 2017	Tidak Terlambat

Sumber : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado, 2017 (Data Olahan)

Pada tabel 5 menunjukkan bahwa proses penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado selaku bendahara yang memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 telah menyetorkan pajak terutangnya dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari tanggal penyetoran yang dilakukan pada hari yang sama setelah transaksi pembayaran, serta dengan jumlah yang sesuai dengan hasil perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang yang dibiayai oleh APBN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado

Tabel 6. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado

Masa Pajak	PPH Pasal 22 Tarif 1,5%	Pelaporan SPT
Januari 2017	-	Tidak ada transaksi
Februari 2017	Rp. 353.640	Tidak Dilaporkan
Maret 2017	-	Tidak ada transaksi
April 2017	Rp. 80.557	Tidak Dilaporkan
Mei 2017	-	Tidak ada transaksi
Juni 2017	-	Tidak ada transaksi
Juli 2017	Rp. 384.000	Tidak Dilaporkan
Agustus 2017	-	Tidak ada transaksi
September 2017	-	Tidak ada transaksi
Oktober 2017	Rp. 456.241	Tidak Dilaporkan
November 2017	-	Tidak ada transaksi
Desember 2017	Rp. 116.200	Tidak Dilaporkan

Sumber : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado, 2017 (Data olahan)

Pada tabel 6 menunjukkan bahwa proses pelaporan dalam bulan-bulan yang terdapat pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado selaku pihak yang memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 tidak melakukan pelaporan pajak terutangnya dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pembahasan

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang yang dibiayai oleh APBN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado merupakan ujung tombak pelayanan publik dalam jajaran direktorat jenderal perbendaharaan yang ditunjuk oleh pemerintah dalam memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas setiap transaksi pengadaan barang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 yaitu dengan harga pembelian barang diatas Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tidak termasuk PPN dan bukan jumlah yang dipecah-pecah dalam beberapa faktur. Tarif yang berlaku untuk setiap pemungutan atas pembelian barang yaitu 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak atau harga beli sebelum dipotong PPN untuk wajib pajak penerima penghasilan (rekanan) pemerintah. Sedangkan untuk wajib pajak penerima penghasilan (rekanan) yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif dua kali lipat dari tarif sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian, Perhitungan PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh KPPN Manado tahun 2017 telah sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.010/2017. Hal tersebut didasari dengan tidak adanya selisih antara pemungutan yang dilakukan oleh KPPN dengan peraturan yang berlaku. Beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Mapanawang (2018) tentang penerapan perhitungan atas pembelian barang di PTUN manado dimana didapati adanya perhitungan yang tidak seharusnya dipungut PPh Pasal 22 karena harga barangnya kurang dari Rp. 2.000.000.

Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang yang dibiayai oleh APBN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado

Berdasarkan wawancara dengan bendahara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado didapati bahwa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado sudah tidak lagi menggunakan Surat Setoran Pajak manual dalam menyetorkan pajaknya, akan tetapi digantikan dengan menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN-G2) yang mulai diberlakukan sejak tahun 2016. Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua ini adalah sistem penerimaan negara yang menggunakan surat setoran elektronik atau *e-billing* yang diterbitkan oleh sistem penerimaan negara. Namun sebelum wajib pajak memperoleh billing pajak, wajib pajak harus mengajukan permohonan e-fin (*electronic filling identification number*) dengan datang langsung ke kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak terdaftar.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk penyetoran ke pihak bank, bendahara KPPN akan mencetak kode billing terlebih dahulu untuk digunakan pada saat pembayaran. Setelah berhasil disetorkan, selanjutnya dari pihak bank akan memberikan bukti penyetoran berupa bukti penerimaan negara. Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 tentang batas waktu penyetoran pajak dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran dimana KPPN Kota Manado telah menyetorkan pajak terutangnya tepat waktu yakni dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran.

Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang yang dibiayai oleh APBN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado sudah tidak menggunakan SPT Manual melainkan sudah dilakukan dengan menggunakan *e-SPT* (elektronik SPT). Penggunaan *e-SPT* di KPPN Manado sudah diberlakukan sejak tahun 2016. Pelaporan PPh Pasal 22 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado belum sesuai dengan peraturan tentang batas waktu pelaporan yaitu PMK Nomor 34/PMK.010/2017. Dimana bendahara wajib melaporkan PPh Pasal 22 yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir. Hal tersebut dikarenakan bendahara KPPN Kota Manado tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 22 ke KPP tetapi bendahara hanya melakukan Pelaporan SPT PPh Pasal 22 bersamaan dengan Pelaporan SPT Tahunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado selama tahun 2017 secara keseluruhan sudah sesuai dan dilaksanakan dengan baik sesuai pedoman peraturan perpajakan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017.
2. Penyetoran yang dilakukan oleh KPPN Kota Manado telah menggunakan penerapan sistem billing elektronik atau *e-billing* dengan cara menyetorkan pajak terutang menggunakan SSP dalam bentuk Surat Setoran

elektronik (sse) dan penyeterannya dilakukan tepat waktu atau pada hari yang sama setelah diadakan transaksi pembayaran.

3. Pelaporan PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dibiayai dengan APBN di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado belum mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 dikarenakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado tidak melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 secara berkala melainkan hanya melakukan pelaporan dalam bentuk SPT Tahunan.

Saran

Adapun peneliti ingin memberikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi KPPN Kota Manado, antaralain:

1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Manado harus selalu fleksibel dan terbuka dalam menerima dan mengikuti setiap arah perubahan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam hal pelaporan pajak, bendahara KPPN Manado sebaiknya melakukan pelaporan atas pajak penghasilan pasal 22 sesuai dengan ketentuan PMK No. 34/PMK.010/2017 atau dalam bentuk pelaporan SPT Masa dan bukan dalam bentuk SPT Tahunan.
3. KPPN Kota Manado sebaiknya menyimpan dengan baik semua data - data yang menyangkut perpajakan sehingga ketika terjadi pemeriksaan oleh Kantor Pajak dikemudian hari bisa dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bala, G. M. 2018. Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT. Makmur Auto Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 13, no. 4. Hal. 404-411. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21173/20882>. Diakses 8 Oktober 2018.
- Lubis, I. 2015. *Mahir Akuntansi Pajak Terapan Berbasis Standar Akuntansi & Ketentuan Pajak Terbaru*. Andi, Yogyakarta.
- Mapanawang, M. A. 2018. Evaluasi Penerapan PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Yang Dibiayai Dengan APBN di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 13, no. 2. Hal. 30-37. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/19078/18639>. Diakses 8 oktober 2018.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi, Yogyakarta.
- Mufarokhah, A. 2018. Analisis Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 13, no. 4. Hal. 67-75. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20903/20590>. Diakses 8 oktober 2018.
- Resmi, S. 2013. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- _____. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Undang - Undang No.16 tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4740, Jakarta.
- Undang - Undang No. 36 tahun 2008. *Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4893, Jakarta.
- Waluyo. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.